PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX JURIS MEMUTUSKAN PERKARA PENGGELAPAN DENGAN ADANYA DISSENTING OPINION (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1427 K/Pid/2014)

Dofan Henky Pratama Mangunranan RT 03 RW 04 Mirit, Kebumen 54311 Email: Dofanhenkypratama@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab kesesuaian pertimbangan Judex Juris dalam memutuskan perkara penggelapan dengan adanya dissenting opinion. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus tindak pidana penggelapan di Kabupaten Banyumas dengan Terdakwa KASIMAN bin SAMSURI. Judex factie dalam pertimbangannya tidak didasarkan pada unsur-unsur penggelapan yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP. Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan dari Judex Factie yang sebelumnya Menyatakan Terdakwa Kasiman bin Samsuri telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan wanprestasi yang kemudian diperbaiki oleh Hakim ditingkat Kasasi berdasar fakta persidangan perbuatan Terdakwa tersebut bukan perbuatan wanprestasi melainkan telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Judex Juris dalam memutuskan perkara yang terdapat adanya Dissenting Opinion telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP tentang proses pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat dan apabila terdapat perbedaan pendapat hakim maka wajib dimuat dalam putusan.

ABSTRACT

This research aims is to determine conformity of JudexJuris consideration in deciding the cases of embezzlement by the presence of a dissenting opinion.the method of this research is prescriptive normative with case applied. Research approach used case approach. Research sources used primary law and secondary law materials, with law material analysis techniques use of syllogism and interpretation use of deductive thinking patterns.

Author examines a criminal embezzlement case in Banyumas district with the Defendant KASIMAN bin SAMSURI. JudexFactie in its consideration not based on the elements of embezzlement case as stated in Article 372 Criminal Code. Supreme Court Verdict has improved from the previous JudexFactie Stated that the Defendant Kasiman bin Samsuri already convicted of act as Public Prosecutor charges however the act was not include a criminal act but rather breach which then improved by Supreme Court

Judges which based on such fact of the trial that the Defendant instead breach but rather already fulfilled the elements of criminal acts under Article 372 of Criminal Code, then the Defendant should be convicted and punished. JudexJuris in drop down Verdict of the case conceive Dissenting Opinion and in accordance with the provisions stated in Article 182 Paragraph (6) Criminal Procedure Code In Conjunction about shaping decisions in a meeting the judges With Article 14 of Law Number 48 Year 2009 On Judicial Authority In Conjunction With Article 30 Paragraph (3) of Law Number 14 Year 1985 On The Supreme Court, as amended and added by Law Number 5 Year 2004 and The Second Amendment by Law Number 3 Year 2009. Where in article are explained that every judges should submit consideration or opinion and if there was a difference of opinion compulsory judge then loaded in a verdict

Keywords: Breach, Public Prosecutor, Dissenting Opinion, Embezzlement

A. Pendahuluan

Hakim yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyelesaikan suatu perkara. Pada dasarnya sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta Badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan milliter dan lingkungan peradilan tata usaha Negara dengan tujuan Kekuasaan kehakiman itu dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara, para hakim merdaka dalam melaksanakan kekuasaan itu dan hanya tunduk pada Undang-Undang, disamping itu pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar (K. Wantjik Saleh, 1976:15).

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak berlaku lagi karena ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam sidang permuswayaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) pada proses pidana terutama pada saat proses pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian atau menilai argumentasi pemohon upaya hukum dalam sidang pengadilan sering terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada asasnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurangkurangnya tiga orang hakim, keculia apabila undang-undang menetukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang. Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model majelis hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan sangat mungkin terjadi. Memutus suatu perkara hakim haruslah cermat agar setiap putusannya dapat dipertanggung jawabkan.

Penulisan hukum ini mengangkat kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1427 K/Pid/2014. Dengan Kasiman bin Samsuri sebagai Terdakwa dan saksi korban Yasngari alisan Siman dalam perkara penggelapan. Perkara penggelapan yang didakwakan kepada Kasiman bin Samsuri, bermula ketika saksi korban Yasngari alias Siman meminta tolong kepada Terdakwa Kasiman bin Samsuri selaku Kepala Desa Cirahab Kecamatan Lumbir untuk membelikan sepeda motor Yamaha Vixion terbaru warna hitam kemudian pada bulan September 2012 dan Oktober 2012 saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.22.260.000,- (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian atas sepeda motor yang diinginkan saksi korban.

Beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke dealer Intan Motor Gumilir Cilacap untuk memesan sepeda motor sesuai pesanan saksi korban sekaligus menyerahkan uang pembayarannya, beberapa hari kemudian dealer Intan Motor mengirim sepeda motor Yamaha Vixion warna putih namun saksi korban menolak menerimanya karena tidak sesuai dengan warna yang diinginkan saksi korban, selanjutnya sepeda motor tersebut tidak jadi diserahkan kepada saksi korban sedangkan uang pembeliannya tidak dikembalikan dengan maksud menunggu adanya sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sesuai keinginan saksi korban, namun karena lama tidak juga ada sepeda motor yang diinginkan saksi korban, kemudian saksi korban meminta kembali uang miliknya namun tanpa seijin saksi korban, Terdakwa telah mempergunakan uang milik saksi korban itu untuk membayar uang muka pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah marun pesanan orang lain, mengetahui hal tersebut saksi korban kembali meminta uang miliknya namun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa hingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi

Berdasarkan kasus tersebut keluar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 183/Pid.B/2013/PN.Pwt tertanggal 11 Maret 2014 yang amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan namun beda halnya dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 118/PID/2014/PT.Smg tertanggal 26 Maret 2013. Menanggapi hal tersebut Jaksa/Penuntut Umum lalu mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Pada saat mempertimbangkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum terdapat perbedaan pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*), yang berujung diambil keputusan suara terbanyak yang menghasilkan amar yang mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Diketahui dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1427 K/Pid/2014 bahwa Terdakwa KASIMAN bin SAMSURI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cirahab RT.01/RW.03 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Adapun identitas terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama : KASIMAN bin SAMSURI ;

Tempat lahir : Banyumas ;

Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 03 Januari 1972;

Jenis Kelamin : Laki – laki ; Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Cirahab Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Lumbir,

Kabupaten Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Desa ;

Berdasarkan perbuatan Terdakwa Kasiman bin Samsuri diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 18 Februari 2014 Menyatakan Terdakwa Kasiman bin Samsuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasiman bin Samsuri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 183/Pid.B/2013/ PN.Pwt., tanggal 11 Maret 2014 yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Menyatakan Terdakwa KASIMAN BIN SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIMAN BIN SAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan. Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tahun 2012 Nopol. R-2365-NE Noka. MH31DY001CJ018485 Nosin. 1DY018490 beserta STNK an. Kasiman alamat Cirahab RT.01 RW.03 Lumbir Banyumas, dikembalikan kepada saksi Suparno Sadu. Barang bukti 1 (satu) rekening koran atas nama Kasiman, tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 118/Pid/2014/PT.SMG., tanggal 15 Juli 2014 yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 183/Pid.B/2013/PN.Pwt., tanggal 11 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut. Menyatakan Terdakwa Kasiman bin samsuri tersebut diatas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan Terdakwa Kasiman bin Samsuri dari segala tuntutan Hukum (*Onslaag van alle rechvertvolging*). Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya. Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tahun 2012 Nopol. R-2365-NE Noka.

MH31DY001CJ018485 Nosin. 1DY018490 beserta STNK an. Kasiman alamat Cirahab RT.01 RW.03 Lumbir Banyumas, dikembalikan kepada saksi Suparno Sadu. Barang bukti 1 (satu) rekening koran atas nama Kristin Wijayanti dan 1 (satu) rekening koran atas nama Kasiman, tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Selanjutnya Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tahun 2012 Nopol. R-2365-NE Noka. MH31DY001CJ018485 Nosin. 1DY018490 beserta STNK an. Kasiman alamat Cirahab RT.01 RW.03 Lumbir Banyumas, dikembalikan kepada saksi Suparno Sadu. Barang bukti 1 (satu) rekening koran atas nama Kristin Wijayanti dan 1 (satu) rekening koran atas nama Kasiman, tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Pembahasan

Kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi diatur dalam Pasal 88 KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Selain itu menurut Pasal 20 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman wewenang Mahkamah Agung menyebutkan wewenang Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa fungsi Mahkamah Agung selain melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi yang bertugas membina keseragaman dan penerapan hukum dalam sistem peradilan pada tinggat akhir.

Mahkamah Agung dalam mengadili pada tingkat kasasi harus berdasar kesesuaian Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang.
- (2) Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Misalnya, apabila terjadi suatu putusan diumumkan tidak dalam suatu sidang terbuka untuk umum.

Dasar hukum bagi pengadilan kasasi yang dilakukan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi: "terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung." Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985, mengatur Hukum Acara bagi Mahkamah Agung yang berhubungan dengan tugasnya untuk memberi putusan dalam tingkat kasasi. Bab III

UU no. 14 Tahun 1985, mengatur tentang kekuasaan Mahkamah Agung. Pada Pasal 28, menyatakan sebagai berikut :

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
- a) Permohonan kasasi;
- b) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c) Permohonan peninjauan kembali
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam Mahkamah Agung.

Pada pasal 28 dinyatakan:

"Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan".

Dewasa ini muncul kasus-kasus yang menuntut kecermatan para Hakim dalam memutuskan suatu perkara secara khusus perkara pidana. Kasus-kasus yang dimaksudkan oleh penulis antara lain adanyanya perbedaan pendapat Hakim dalam memberikan putusan. Hal tersebut lumrah kiranya mengingat perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara adalah salah satu bentuk manifestasi nyata kebebasan individu hakim, termasuk juga kebebasan terhadap sesama Anggota Majelis atau sesama Hakim.

Landasan yuridis Hakim untuk memutus suatu perkara atas dasar terdapat Dissenting Opinion didalam KUHAP termuat di dalam Pasal 182 ayat (6) yang menyebutkan :

"Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh <u>putusan yang dipilih adalah</u> pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa."

Landasan yuridis lainnya tertuang dalam 2 (dua) Undang-Undang bidang kehakiman yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 19 yang berbunyi:

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

Beberapa putusan yang lahir melalui proses dissenting opinion yang terdapat pada suatu perkara menurut kebiasaan hukum acara ditangani oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang dari ketiganya apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil berdasarkan voting atau apabila tidak memungknkan maka pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan.

Berdasarkan kasus yang pernulis teliti yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1427 K/Pid/2014 tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa KASIMAN BIN SAMSURI, majelis hakim dalam memutus perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2012 saksi korban Yasngari alias Siman dengan ditemani Karyono dan Rusdi menyerahkan uang ke Terdakwa sebesar Rp 22.260.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu
- rupiah) untuk membelikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, kemudian Terdakwa memesan sepeda motor Yamaha Vixion ke dealer Yamaha Intan Motor Cilacap dengan uang muka Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 September dealer Yamaha mengirim 1 (satu) unit sepeda motor type standar warna putih ke rumah korban tetapi ditolak karena tidak sesuai pesanan (Yamaha Vixion model KS warna hitam) sehingga sepeda motor ditarik kembali dan uang dikembalikan kepada Terdakwa (setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah));
- Bahwa setelah tidak jadi membeli sepeda motor tersebut saksi korban sudah berkali kali (4x) ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uangnya akan tetapi Terdakwa tidak memberikan ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polisi dan setelah dilaporkan Terdakwa mengembalikan uang milik korban tetapi korban tidak mau terima karena terlanjur melaporkan;

- Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan fakta perbuatan wanprestasi, sebab setelah batal pembelian sepeda motor karena warna yang dipesan tidak sesuai, korban sudah minta dikembalikan uang Rp 22.260.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk pembelian sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban, sekalipun uang muka pembelian yang diserahkan Terdakwa kepada dealer telah diserahkan kembali oleh dealer kepada Terdakwa, bahkan oleh Terdakwa digunakan untuk membeli sepeda motor Jupiter Z pesanan orang lain lagi. Barulah setelah korban melapor ke Polisi, Terdakwa berusaha beberapa kali untuk mengembalikan uang korban tapi ditolak ;
- Bahwa berdasar fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut bukan perbuatan wanprestasi melainkan telah memenuhi unsur unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan mengenai akan dikembalikannya uang pembelian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa kepada korban merupakan hal hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan dalam putusan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban semula telah terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa telah menyanggupi akan membelikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, akan tetapi oleh Terdakwa dibelikan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, dengan alasan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang tersedia di dealer adalah warna putih, sedangkan warna hitam harus indent (menunggu pemesanan);
- Bahwa saksi korban tidak mau menerima sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan ;
- Bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh saksi korban sesuai dengan apa yang diperjanjikan semula, dengan demikian berarti Terdakwa telah melakukan wanprestasi yang merupakan ranah keperdataan dan tidak termasuk ranah perbuatan pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

• Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah berulang kali berusaha mengembalikan uang milik saksi

korban namun saksi korban menolak dengan alasan saksi korban takut terhadap tekanan pihak lain ;

- Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya sebagai Kepala Desa Cirahab;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 118/Pid/2014/PT.SMG., tanggal 15 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 183/Pid.B/2013/PN.Pwt., tanggal 11 Maret 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* memutuskan perkara tindak pidana penggelapan dengan adanya *Dissenting Opinion* telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009.

Hal tersebut dibuktikan dengan setiap hakim yang menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara tersebut diatas dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda telah dimuat dalam putusan. Adapun pendapat hakim yang berdeba yakni Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk ranah perbuatan pidana penggelapan sebagaimana didakwakan. Sedangkan Hakim lainnya yakni Hakim Agung Dr. H.M Syariffudin, S.H.,M.H dan Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H.,M.H yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan. Selain itu dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan

yang penulis teliti terdapat perbedaan pendapat hakim diantara satu sama lainnya. Sesua dengan prosedur pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah namun para Hakm dalam putusan yang penulis teliti tidak mencapai kata mufakat oleh sebab iti putusan harus diambil berdasarkan voting terbanyak pendapat hakim yang menjadi mayoritas dimana 2(dua) orang majelis hakim berpendapat terbukti sedangkan 1(satu) orang berpendapat tidak terbukti yang sevara otomatis dalam putusannya hakim menjatuhkan vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan kepada Terdakwa.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hukum Judex Juris memutuskan perkara tindak pidana penggelapan dengan adanya Dissenting Opinion telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Hal tersebut dibuktikan dengan setiap hakim yang menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara tersebut diatas dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda telah dimuat dalam putusan. Adapun pendapat hakim yang berdeba yakni Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk ranah perbuatan pidana penggelapan sebagaimana didakwakan. Hakim lainnya yakni Hakim Agung Dr. H.M Syariffudin, S.H., M.H dan Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan. Selain itu dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan yang penulis teliti terdapat perbedaan pendapat hakim diantara satu sama lainnya. Sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah namun para Hakim dalam putusan yang penulis teliti tidak mencapai kata mufakat oleh sebab itu putusan harus diambil berdasarkan voting terbanyak pendapat hakim yang menjadi mayoritas dimana 2(dua) orang majelis hakim berpendapat terbukti sedangkan 1(satu) orang berpendapat tidak terbukti yang sevara otomatis dalam putusannya hakim menjatuhkan vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan kepada Terdakwa.

E. Daftar Pustaka BUKU

K Wantjik Saleh.1976. Kehakiman dan Peradilan. Jakarta: Simbur Cahaya.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kidap Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 183/Pd.B/2013/PN.Pwt.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 118/PID/2014/PT.SMG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1427 K/Pid/2014.

Korespondensi

Nama : Dofan Henky Pratama

Alamat : Mangunranan RT 03 RW 04 Mirit, Kebumen 54311

Telp : HP.087737667171

Email : Dofanhenkypratama@yahoo.co.id